



SALINAN

BUPATI BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia sehingga pemenuhan akan pangan merupakan perwujudan pemenuhan hak asasi manusia untuk dapat bertahan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup dalam jumlah, aman, bermutu, bergizi dan beragam yang tersebar merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pengaturan tentang pangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya ketahanan pangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
7. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan pemerintah daerah serta pasokan dari luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
14. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
15. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
16. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
17. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
18. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
19. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
20. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
21. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
23. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.
24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pangan.
28. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
29. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
30. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada salah satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
31. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.

32. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, peyebaran data dan informasi dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
33. Sanitasi Pangan adalah upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
34. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
35. Gejolak Harga adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) bulan.
36. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan.
37. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi dan kerja sama internasional.
38. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pangan Daerah terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang disusun dalam rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi yang berisi program serta kegiatan dibidang Pangan dan Gizi.
- (2) Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Ketahanan Pangan menuju kemandirian pangan.
- (3) Perencanaan Pangan Daerah Kabupaten harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;

- d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Perencanaan Pangan Daerah Kabupaten ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pangan Daerah Kabupaten diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan Daerah Kabupaten.
- (2) Rencana Pangan Daerah Kabupaten paling sedikit memuat:
- a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status gizi masyarakat;
 - b. produksi Pangan daerah;
 - c. cadangan Pangan daerah terutama Pangan pokok;
 - d. penganekaragaman Pangan;
 - e. distribusi Pangan, perdagangan dan pemasaran Pangan terutama Pangan pokok;
 - f. stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok;
 - g. keamanan Pangan;
 - h. penelitian dan pengembangan Pangan;
 - i. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
 - j. kelembagaan Pangan; dan
 - k. tingkat pendapatan petani, peternak, Pembudi Daya Ikan, dan pelaku usaha Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan Daerah Kabupaten dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.

- (2) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi Pangan dalam Daerah Kabupaten, cadangan Pangan, dan pasokan Pangan dari luar Daerah Kabupaten.
- (3) Produksi Pangan dalam Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi penyediaan Pangan bagi masyarakat baik jumlah maupun mutunya.
- (4) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (5) Pasokan Pangan dari luar Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila produksi Pangan dalam Daerah Kabupaten dan cadangan Pangan Daerah Kabupaten tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menghitung neraca bahan makanan Daerah Kabupaten secara berkala dan/atau setiap tahun.
- (2) Neraca bahan makanan Daerah Kabupaten mencakup:
 - a. pengadaan Pangan;
 - b. penggunaan Pangan; dan
 - c. kandungan energi dan Gizi Pangan.
- (3) Ketersediaan Pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi hari besar keagamaan dan nasional dengan memperhitungkan neraca bahan makanan dan Pola Pangan Harapan ketersediaan Pangan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan penghitungan neraca bahan makanan Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk tim neraca bahan makanan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Produksi Pangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat mengembangkan potensi produksi Pangan.
- (2) Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;

- b. mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
- c. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi Pangan;
- d. mengendalikan ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan serta bencana alam;
- e. memanfaatkan berbagai unggulan komparatif disektor Pangan;
- f. meningkatkan kemampuan pelaku usaha Pangan dalam penerapan teknologi, dan akses modal; dan
- g. melaksanakan gerakan pengembangan penyediaan Pangan keluarga.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi dan memberdayakan Petani, peternak, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
 - b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
 - c. menghapus berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
 - d. mengalokasikan anggaran.

Bagian Ketiga

Ancaman Produksi Pangan

Pasal 8

- (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan antara lain oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui bantuan teknologi dan regulasi.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Masyarakat
Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat sebagai tempat penyimpanan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Pangan Masyarakat.

Bagian Kelima
Penanggulangan Kerawanan Pangan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menanggulangi kerawanan Pangan yang terjadi di masyarakat.
- (2) Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rawan Pangan kronis; dan
 - b. rawan Pangan transien.
- (3) Penanggulangan rawan Pangan kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan infrastruktur dasar dan sarana transportasi;
 - c. penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
 - d. perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat;
 - e. peningkatan produksi Pangan;
 - f. pengembangan dan pemanfaatan cadangan Pangan; dan
 - g. penataan dan pengembangan simpul Pangan.

- (4) Penanggulangan rawan Pangan transien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara lain melalui:
- a. operasi pasar; dan
 - b. penyaluran cadangan Pangan pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 11

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain:

- a. pelatihan, penyuluhan dan pendampingan; dan
- b. edukasi dalam pendidikan formal dan non formal.

Pasal 12

Pembangunan infrastruktur dasar dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. infrastruktur jalan;
- b. infrastruktur listrik;
- c. infrastruktur pasar;
- d. infrastruktur pertanian;
- e. infrastruktur pendidikan;
- f. infrastruktur kesehatan; dan
- g. sarana transportasi.

Pasal 13

Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. penyediaan dan penyebarluasan lowongan pekerjaan;
- b. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan
- c. membantu dan mendorong kewirausahaan.

Pasal 14

Perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. peningkatan informasi dan edukasi di bidang Pangan dan gizi;
- b. intervensi langsung melalui pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi, ibu hamil dan ibu menyusui;
- c. penambahan jumlah tenaga kesehatan di wilayah rawan Pangan;
- d. peningkatan upaya pelayanan gizi melalui sistem kewaspadaan

- e. Pangan dan Gizi; dan
- f. peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi.

Pasal 15

Peningkatan produksi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. peningkatan produksi di wilayah rawan Pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan;
- b. peningkatan penganekaragaman Pangan dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal; dan
- c. pemberdayaan masyarakat untuk melakukan Budi Daya Pangan.

Pasal 16

Pengembangan dan pemanfaatan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. pengembangan dan penyaluran cadangan Pangan masyarakat;
- b. pengembangan dan penyaluran cadangan Pangan pemerintah
- c. Desa; dan
- d. pengembangan dan penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 17

(1) Penataan dan Pengembangan Simpul Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Simpul Pangan;
- b. penataan kawasan sentra produksi Pangan;
- c. peningkatan produksi di kawasan sentra produksi Pangan;
- d. peningkatan produktivitas komoditas Pangan di kawasan sentra produksi Pangan;
- e. pengelolaan limbah ternak;
- f. pengembangan pusat logistik Pangan;
- g. pengembangan pusat layanan penciptaan inovasi dan inkubasi serta pusat penelitian dan pengembangan;
- h. pengawasan, pengendalian dan pembinaan Keamanan Pangan;
- i. pembangunan sarana dan prasarana Simpul Pangan lokal;
- j. penumbuh-kembangkan kelompok masyarakat dalam memanfaatkan lahan tidak termanfaatkan;

- k. pengembangan layanan penciptaan inovasi dan teknologi bagi peningkatan kualitas dan nilai tambah produk Pangan;
 - l. pengembangan layanan logistik Pangan tingkat wilayah;
 - m. pembinaan konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - n. penguatan kelembagaan penyuluhan dan pendampingan;
 - o. penciptaan agen perubahan ketahanan Pangan dan pemberdayaan pelaku usaha pertanian; dan
 - p. pengembangan basis data Pangan dan sektor pertanian terintegrasi dan berbasis digital.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengembangan simpul Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun peta kerentanan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menggambarkan dan memetakan wilayah yang tahan Pangan dan rentan Pangan baik dari aspek ketersediaan, aspek distribusi maupun aspek konsumsi.
- (3) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi tentang ketahanan dan kerentanan Pangan;
 - b. penyebab kerentanan Pangan; dan
 - c. rekomendasi penanggulangan kerentanan Pangan.
- (4) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun oleh tim penyusun peta ketahanan dan kerentanan Pangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris; dan

- c. Anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pangan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi pangan.
- (5) Susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penganekaragaman Pangan

Pasal 20

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan Pangan khususnya Pangan pokok lokal; dan
 - i. pengembangan industri Pangan berbasis Pangan lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, pelaku usaha Pangan lokal dan masyarakat.

Pasal 22

Penetapan kaidah penganeekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. prinsip gizi seimbang;
- b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
- c. ramah lingkungan; dan
- d. aman.

Pasal 23

- (1) Pengoptimalan Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keamanan Pangan lokal;
 - b. pengembangan sentra Pangan lokal;
 - c. penerapan standar mutu produk Pangan lokal;
 - d. pengembangan statistik produksi Pangan lokal;
 - e. penelitian, pengembangan dan pengkajian Pangan lokal; dan
 - f. promosi dan edukasi Pangan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoptimalan Pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, Pembudi Daya Ikan dan pelaku usaha Pangan lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha Pangan lokal dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan lokal.

Pasal 25

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 26

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, ikan dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 27

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan dalam Daerah Kabupaten;
- b. Pembinaan Petani dan Pembudi Daya Ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroeko sistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudi dayaan aneka jenis tanaman, ternak dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan Keluarga.

Pasal 29

Peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan Pangan khususnya Pangan pokok lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan pengembangan usaha produk Pangan lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan lokal;
- c. fasilitasi akses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan lokal;
- d. Pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha Pangan lokal;

- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan lokal melalui sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 30

Pengembangan industri Pangan berbasis Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku Pangan lokal;
- b. inkubasi industri Pangan lokal;
- c. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing; dan
- d. dukungan pemasaran produk Pangan lokal.

BAB IV

KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi Masyarakat, rumah tangga dan perorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan kebijakan dibidang:
 - a. distribusi Pangan;
 - b. pemasaran Pangan;
 - c. perdagangan Pangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - e. bantuan Pangan.

Bagian Kedua

Distribusi Pangan

Pasal 32

- (1) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh Daerah Kabupaten secara adil, merata dan berkelanjutan;

- b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
- c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.

Pasal 33

Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan;
- b. pengembangan sarana Distribusi Pangan; dan
- c. pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan.

Pasal 34

- (1) Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur jembatan;
 - c. infrastruktur pergudangan; dan
 - d. infrastruktur pasar.
- (2) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan;
 - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan Gizi Pangan; dan
 - c. sarana bongkar muat.
- (3) Pengembangan kelembagaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c paling sedikit mencakup:
 - a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan;
 - b. pengembangan lembaga jasa pergudangan;
 - c. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - d. pengembangan lembaga Distribusi Pangan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kelembagaan sistem Distribusi Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan;
 - c. pengawasan;
 - d. pengendalian;
 - e. fasilitasi; dan
 - f. pemberian insentif.
- (2) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemasaran Pangan

Pasal 37

- (1) Pemasaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Pembinaan pemasaran kepada orang atau Pelaku Usaha Pangan yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap orang atau Pelaku Usaha Pangan mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.

Bagian Keempat

Perdagangan Pangan

Pasal 38

- (1) Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan terutama Pangan Pokok;
 - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
 - c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.
- (2) Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok
Pasal 39

- (1) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dilakukan melalui perlindungan pendapatan dan daya beli Petani, Peternak, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Pangan serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan pokok.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengontrolan harga pembelian di tingkat produsen dan harga penjualan tingkat konsumen agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan; dan
 - d. pengaturan kelancaran distribusi Pangan antar wilayah.
 - e. penetapan harga minimum Pangan lokal yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga minimum Pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bantuan Pangan
Pasal 40

- (1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengutamakan produksi dalam Daerah Kabupaten dan kearifan lokal; dan
 - b. memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V
KONSUMSI PANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat.
- (2) Pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan Masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Bagian Kedua

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan Gizi Masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada Masyarakat;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat untuk mengkonsumsi aneka Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat;
 - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan khususnya lokal;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan; dan
 - e. melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Penyelenggaraan keamanan Pangan dilakukan melalui:
 - a. sanitasi Pangan;
 - b. penetapan standar kemasan Pangan; dan
 - c. pemberian jaminan keamanan Pangan dan mutu Pangan.

Bagian Kedua

Sanitasi Pangan

Pasal 44

- (1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (4) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;

- b. pemenuhan persyaratan Cemaran Pangan;
- c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;
- d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
- e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan.

Bagian Ketiga
Bahan Tambahan Pangan

Pasal 45

- (1) Bahan Tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan :
 - a. bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.

Bagian Keempat
Standar Kemasan Pangan

Pasal 46

- (1) Standar Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Setiap orang atau pelaku usaha Pangan yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau sesuai dengan standar nasional.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pengemasan ulang terhadap Pangan yang sudah kadaluarsa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

Bagian Kelima
Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar
Pasal 48

- (1) Pemberian jaminan keamanan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c adalah bentuk jaminan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan jaminan keamanan dan mutu pangan Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan persyaratan:
 - a. setiap orang yang memproduksi Pangan dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
 - b. Petani, peternak, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Standar Mutu Pangan dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan Masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.
- (4) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (2) dikenai sanksi administratif dan sanksi Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan;
 - d. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen; dan
 - e. ganti rugi.

Pasal 50

- Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan:
- a. bertahap;
 - b. tidak bertahap; dan/atau

c. kumulatif.

Pasal 51

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan deteksi dini dan tindakan untuk mengatasi terjadinya Krisis Pangan yang terjadi di masyarakat dan siap siaga dalam penanggulangan Krisis Pangan.
- (2) Kesiapsiagaan Krisis Pangan meliputi:
 - a. kriteria Krisis Pangan;
 - b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
 - c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
 - d. penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kedua

Kriteria Krisis Pangan

Pasal 53

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian Masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Bagian Ketiga

Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 54

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah Kabupaten.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada Masyarakat.
- (4) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan hasil kajian.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
- a. analisis resiko;
 - b. perkiraan kebutuhan; dan
 - c. dampak krisis pangan.
- (6) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 55

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dikoordinasikan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan bersama Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat

Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 56

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk.
- (2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan Daerah Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.
- (3) Penetapan status kedaruratan krisis pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penanggulangan Krisis Pangan
Pasal 57

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. penyaluran bantuan Cadangan Pemerintah Provinsi;
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - d. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat;
 - e. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - f. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Mekanisme penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan Tingkat Daerah Kabupaten berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah Kabupaten dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis Pangan tingkat Daerah Kabupaten berakhir berdasarkan rekomendasi dari perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.

BAB VIII
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan upaya perbaikan Gizi Masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perwujudan pola konsumsi Pangan perseorangan dan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan Gizi Masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka melaksanakan upaya perbaikan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten secara terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang pangan.
- (3) Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan Kerawanan Pangan dan Gizi.

Pasal 62

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan sebagai penyelenggara Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi pangan Daerah Kabupaten.
- (3) Data dan informasi pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:
 - a. jenis produk pangan;
 - b. neraca pangan;
 - c. letak, luas wilayah dan kawasan produksi pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;

- i. status gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan Pasokan pangan;
 - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - m. prakiraan iklim;
 - n. teknologi pangan; dan
 - o. kebutuhan pangan setiap kecamatan dan/atau desa.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat dan akurat oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 63

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten lain; dan/atau
 - b. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan;
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - d. pengawasan mutu dan Keamanan Pangan; dan/atau
 - e. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk sinergi, kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64

- Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk:
- a. tim koordinasi Ketahanan Pangan;
 - b. kader Ketahanan Pangan; dan
 - c. otoritas kompeten keamanan pangan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Ketahanan Pangan
Pasal 65

- (1) Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, merupakan wadah koordinasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang berfungsi mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan.
- (2) Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
- (3) Tim Koordinasi Ketahanan Pangan mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan/program dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. merekomendasikan status kedaruratan krisis Pangan Daerah Kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan Pangan; dan
 - e. melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan ketahanan pangan di tingkat Daerah Kabupaten.
- (4) Pembentukan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kader Ketahanan Pangan
Pasal 66

- (1) Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, merupakan lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.
- (2) Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kader Ketahanan Pangan Kecamatan dan Kader Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan.
- (3) Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dengan merekrut lembaga yang telah ada di Masyarakat untuk diikutsertakan dan diberdayakan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (4) Pembentukan, tugas dan fungsi Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
Pasal 67

- (1) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, berkedudukan di tingkat kabupaten yang merupakan unit pada Perangkat Daerah yang menangani pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- (2) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan sebagai Ketua.
- (3) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan - Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
 - b. melaksanakan pengawasan PSAT yang beredar, berisiko tinggi dan/atau dikemas dan berlabel;
 - c. melaksanakan pendataan dan inspeksi kepada pelaku usaha PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK) di wilayah Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemenuhan komitmen Registrasi PSAT-PDUK; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran PSAT PD-UK kepada OKKP-D Provinsi.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 68

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. pelaksanaan produksi, Distribusi Pangan, perdagangan Pangan dan konsumsi Pangan;
 - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;

- e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan pangan Daerah Kabupaten, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan;
 - f. peningkatan kemandirian Pangan rumah tangga; dan/atau
 - g. pemecahan permasalahan ketahanan pangan dan Gizi.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
- a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang ketahanan pangan;
 - c. penyuluhan di bidang ketahanan Pangan;
 - d. pembinaan terhadap produsen pangan segar; dan
 - e. pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dibidang pangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan secara berkala maupun insidental.
- (2) Pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Ketahanan Pangan.
- (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan yang disampaikan kepada Bupati.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 72

Pembiayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di Daerah Kabupaten yang mengatur berkaitan dengan Ketahanan Pangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Agustus 2022

BUPATI BANDUNG,

TTD

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT: (4/112/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana tertuang dalam Deklarasi HAM Universal (*Universal Declaration of Human Right*) Tahun 1948. Dalam rangka penyelenggaraan pangan maka salah satunya adalah dengan cara mewujudkan Ketahanan Pangan baik nasional maupun Daerah Kabupaten.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya.

Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan, maka seluruh sektor harus berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sampai ke tingkat perorangan. Daerah Kabupaten memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya sesuai dengan potensi, sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki Daerah Kabupaten dan pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Untuk mewujudkan hal tersebut tiga hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam Daerah Kabupaten. Perwujudan ketersediaan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan.

Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pula pendistribusian pangan ke seluruh wilayah sampai rumah tangga, sehingga perwujudan distribusi pangan memerlukan pengembangan sistem distribusi pangan Daerah Kabupaten yang baik dan terintegrasi. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar

lancar sampai ke tingkat rumah tangga. Kesenjangan geografis antar wilayah, kesenjangan waktu panen (antar produksi dan konsumsi), kesenjangan komunikasi dan informasi (mengenai ketersediaan pangan, kondisi pasokan, dan harga pangan antar wilayah) merupakan tantangan dalam subsistem distribusi pangan Daerah Kabupaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan pengaturan Ketahanan Pangan melalui Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah Kabupaten adalah penyajian data pangan yang dapat menggambarkan ketersediaan sejumlah produksi pangan, perubahan dalam cadangan pangan, keluar/masuknya pangan, dan distribusi pangan di suatu wilayah pada waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

rawan pangan kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi akibat dari keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang menyebabkan kemiskinan.

huruf b

rawan pangan transien adalah kondisi kerawanan pangan yang terjadi akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang, konflik social, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.